

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; bahwa dalam pelaksanaan kampanye perlu pengaturan dengan baik agar tidak mengganggu ketertiban umum; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 26 Tahun 2018 .
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum diatur Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal 19 September 2018
- Lampran 6 halaman.